



BUPATI MALINAU
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 9
TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Malinau tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2017 Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5326);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.
2. Bupati adalah Bupati Malinau.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malinau sesuai peraturan perundang-undangan.
5. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan anggota DPRD Kabupaten Malinau sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau.
8. Uang representasi.....

8. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
9. Uang paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
10. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
11. Tunjangan alat kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota Badan Musyawarah, Komisi, Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
12. Tunjangan alat kelengkapan lain adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota dalam panitia khusus yang tidak bersifat tetap yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna untuk membahas hal bersifat tertentu dan khusus.
13. Tunjangan Komunikasi Insentif, selanjutnya disebut TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
14. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap melakukan reses.
15. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan Anggota DPRD berupa jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pakaian dinas dan atribut, rumah negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, belanja rumah tangga bagi Pimpinan DPRD, dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD.
16. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa tugasnya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
17. Dana Operasional Pimpinan DPRD, selanjutnya disebut Dana Operasional adalah dana yang disediakan untuk Pimpinan DPRD setiap bulan guna menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

BAB II PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT

Pasal 2

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas dan atribut.
- (2) Jenis pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Pakaian sipil lengkap (PSL) Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. Pakaian sipil resmi (PSR) Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - c. Pakaian dinas harian (PDH) lengan panjang Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 1(satu) pasang dalam 1(satu) tahun;
 - d. Pakaian sipil harian (PSH) Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. Pakaian yang bercirikan Khas daerah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

BAB III TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penetapan besaran tunjangan perumahan agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penetapan besaran tunjangan transportasi agar memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Besaran tunjangan perumahan yang dibayar sebagai mana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar satuan harga kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya oprasional kendaraan dinas jabatan.
- (3) Tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dibayarkan karena Pemerintah Daerah telah menyediakan kendaraan Dinas Jabatan.
- (4) Dalam hal.....

- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi pimpinan DPRD, maka pimpinan DPRD diberikan tunjangan perumahan.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah negara bagi anggota DPRD, maka anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan.

Bagian Kedua Tunjangan Perumahan

Pasal 5

- (1) Besaran tunjangan perumahan harus memperhatikan asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran Tunjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Setiap bulan termasuk pajak;
 - b. Wakil ketua DPRD sebesar Rp. 9.750.000,00 (sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) Setiap bulan termasuk pajak; dan
 - c. Anggota DPRD sebesar Rp. 9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Setiap bulan termasuk pajak.

Bagian Ketiga Tunjangan Transportasi

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah telah menyediakan kendaraan Dinas Jabatan bagi Pimpinan DPRD.
- (2) Tunjangan Transportasi bagi Anggota DPRD diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan.
- (3) Besaran tunjangan transportasi yang dibayar harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk satandar kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya oprasional kendaraan dinas jabatan.
- (4) Besaran Tunjangan Transportasi setiap Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebesar Rp. 13.500.000,00 (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan termasuk pajak.

BAB IV
BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN
DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Kesatu
Belanja Rumah Tangga Pimpinan

Pasal 7

(1) Pimpinan DPRD disediakan tunjangan kesejahteraan berupa belanja rumah tangga.

(2) Adapun belanja rumah tangga yang dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Belanja alat listrik:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah)/Tahun; |
| 2. Wakil Ketua I | Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/Tahun; |
| 3. Wakil Ketua II | Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)/Tahun. |

b. Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih:

- | | |
|-------------------|--|
| 1. Ketua | Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah)/Tahun |
| 2. Wakil Ketua I | Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/Tahun; |
| 3. Wakil Ketua II | Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)/Tahun. |

c. Belanja pengisian tabung Gas:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah)/Tahun; |
| 2. Wakil Ketua I | Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/Tahun; |
| 3. Wakil Ketua II | Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)/Tahun. |

d. Belanja makanan dan minuman Rapat:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)/Tahun; |
| 2. Wakil Ketua I | Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/Tahun; |
| 3. Wakil Ketua II | Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/Tahun. |

e. Belanja makanan dan minuman Tamu:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah)/Tahun; |
| 2. Wakil Ketua I | Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/Tahun; |
| 3. Wakil Ketua II | Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)/Tahun. |

f. Belanja Bahan Sembako:

- | | |
|-------------------|---|
| 1. Ketua | Rp. 450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah)/Tahun; |
| 2. Wakil Ketua I | Rp. 300.000.000,00 (tiga Ratus juta rupiah)/Tahun; |
| 3. Wakil Ketua II | Rp. 300.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah)/Tahun. |

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 8

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk mendukung fungsi, tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Penganggaran belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disusun secara kolektif oleh Sekretariat DPRD.
- (3) Adapun belanja perjalanan dinas untuk pimpinan dan anggota DPRD diberikan dana transportasi lokal sebagai berikut:
 1. Ketua Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ 1 (satu) hari;
 2. Wakil Ketua I dan II Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/ 1 (satu) hari;
 3. Anggota Rp. 780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)/1 (satu) hari;
 4. Pendamping dan Tenaga Ahli Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/1 (satu) hari;

BAB V
KOMPENSASI TIM DAN TENAGA AHLI

Bagian Kesatu
Tim Ahli

Pasal 9

- (1) Tim Ahli alat kelengkapan DPRD berhak memperoleh kompensasi.
- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai besaran kompensasi yang dibayarkan kepada setiap orang Tim Ahli alat kelengkapan DPRD.
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Setiap bulan.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli Fraksi

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli Fraksi berhak memperoleh kompensasi.

(2) Kompensasi.....

- (2) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai besaran kompensasi yang dibayarkan kepada setiap orang Tenaga Ahli fraksi.
- (3) Besaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 11

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Malinau.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal 15 September 2017.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau
pada tanggal 15 September 2017.

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2017 NOMOR 58.